

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Signaling Theory (Teori Sinyal)

Teori Signal (*Signaling Theory*) dikembangkan oleh Ros pada tahun 1997, menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pada pihak luar¹.

Secara garis besar Teori Signal (*Signaling Theory*) erat kaitannya dengan ketersediaan informasi, salah satunya laporan keuangan. Laporan keuangan ialah bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. Penggunaan Teori Signal (*Signaling Theory*) yang memberikan informasi berupa *Return On Assets* (ROA) atau tingkat pengembalian terhadap aset atau juga seberapa besar laba yang didapat dari aset yang dimiliki dan FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan DPK oleh bank yang bersangkutan.

Dengan demikian jika ROA tinggi maka akan menjadi sinyal yang baik bagi pihak luar/nasabah, karena dengan ROA tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik. Sedangkan FDR, jika FDR lebih kecil dari ROA maka bank tersebut mempunyai kinerja yang baik. Sehingga teori sinyal dalam

¹ Zaenal Arifin, *Teori Keuangan Dan Pasar Modal, Ekonosia*, Yogyakarta, 2005, hal 11

penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh *Return On Assets* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

B. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik danam kepada pengguna dana.

Pembiayaan *Mudharabah* Merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad².

Landasan Hukum Akad Mudharabah terdapat pada QS. Al- Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ


² Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta : Kencana Prenadamedia Graoup 2011), hlm 168-169.

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

1. Skema Akad Mudharabah³



³ Ismail, “Perbankan Syariah”, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Graoup 2011), hlm 173.

Keterangan :

1. Bank syariah (*Shahibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *Mudharabah*.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *Mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
5. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *Mudharabah*.
6. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisahnya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *Mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *Mudharib*⁴.

2. Ketentuan Umum dan Hukum Pembiayaan Mudharabah

Ketentuan Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh), yaitu :

⁴ Ismail, "*Perbankan Syariah*", (Jakarta : Kencana Prenadamedia Graoup 2011), hlm 173 – 174.

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau mengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan dalam bentuk piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan. LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan⁵.

Adapun ketentuan hukum pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa dewan syari'ah nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), yaitu :

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali

⁵ Jaih Mubarak, “*Hukum Ekonomi Syariah – Akad Mudharabah*”, (Bandung : Fokusmedia 2013), hlm 42.

akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁶.

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun rukun dan syarat pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*), yaitu :

1. Penyediaan dana (*sahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal- hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak

⁶ Jaih Mubarak, "*Hukum Ekonomi Syariah – Akad Mudharabah*", (Bandung : Fokusmedia 2013), hlm 44.

- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyediaan dana kepada *Mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak lain dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal – hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksekutif mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas⁷.
6. Manfaat pembiayaan mudharabah
- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

⁷ Neneng Nurhasana , “*Mudharabah Dalam Teori Dan Pratik*”, (Bandung : PT Refika Aditama 2015), hlm 137-138.

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati – hati (prudent) mencari usaha yang benar – benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar – benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang diahsilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi⁸.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 97.

C. Return On Asset (ROA)

Return on asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan⁹.

Return on asset (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank, karena bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset dan dananya, sebagian besar dana simpanan dari masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.¹⁰

Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik risiko ROA maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan¹¹.

Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk

⁹ Farah Margaretha, "*Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa*", (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm 61.

¹⁰ Lukman Dendawijaya, "*Manajemen Perbankan*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hlm 118.

¹¹ Irham Fahmi, "*Analisis Laporan Keuangan*", (Bandung : ALFABETA CV 2012), hlm 135.

mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan¹².

Menurut Rivai, dkk (2013) ,Semakin besar *Return On Asset* (ROA) maka dapat dikatakan bahwa semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi penggunaan aset¹³. Dalam menghitung ROA suatu bank dapat digunakan rumus sebagai berikut:¹⁴

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Peringkat Kesehatan ROA

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	ROA >1,5%
2	Sehat	1,25% < ROA ≤ 1,5%
3	Cukup sehat	0,5% < ROA ≤ 1,25%
4	Kurang sehat	0% < ROA ≤ 0,5%
5	Tidak sehat	ROA ≤ 0%

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

¹² Hery, “*Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*”, (Yogyakarta : CAPS 2015), hlm, 226-227.

¹³ Martha Dilla Para Mitha, “ *Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Capital Adequacy Ratio (Car) Pada Bank Syariah Bukopin Periode 2009-2017*”

¹⁴ Arief Sugiono Dan Edi Untung, “*Panduan Praktis Dasar Analisis Laporan Keuangan*”, (Jakarta : PT Grasindo,2016), hlm 68.

D. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Financing To Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh bank. FDR dapat menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan DPK oleh bank yang bersangkutan¹⁵.

FDR adalah rasio keuangan perbankan syariah yang berhubungan dengan aspek likuiditas. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh akan mengalami kenaikan dan secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.¹⁶

Dalam menghitung FDR suatu bank dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{total pembiayaan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Peringkat Kesehatan FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{FDR} \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% \text{ FDR} \leq 85\%$

¹⁵ Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm 230.

¹⁶ Muhammad, "*Bank Syariah Problem Dan Prospek*", (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011) hlm 265.

3	Cukup Sehat	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Tahun 2004

Menurut Mubarak, dkk (2012) Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendah kemampuan *likuiditas* bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Sehingga dari rasio ini dapat menunjukkan apabila suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.¹⁷

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda, membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil Pembiayaan mudharabah baik yang dipengaruhi ROA, dan FDR maupun variabel lainnya. Beberapa penelitian tersebut antara lain.

¹⁷ Mega Buana, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return On Assets (Roa), Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bus Di Indonesia Periode 2014-2017"

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Siti Nugraha, (2014)	Pengaruh Roa, Npf, Fdr, Bopo Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Bus Dan Uus Di Indonesia Periode 2010-2013)	Variabel Dependen : Roa, Npf, Fdr, Bopo Dan Tingkat Bagi Hasil Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah	Menggunakan metode analisis regresi berganda	Hasil Analisis variabel independen NPF, FDR dan tingkat bagi hasil secara (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan ROA dan NPF secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah
2	Chairul Anwar (2017)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012	Variabel Dependen : Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , <i>Return On Asset</i> Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah	Uji Statistik Deskriptif	Variabel <i>Return On Assets</i> secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012

					pada tingkat kepercayaan 95%.
4	Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana Dan Muhmmad Cholid Mawardi (2019)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , Dan <i>Return On Asset</i> Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2017	Variabel Dependen : Dana Pihak Ketiga, <i>Non Performing Financing</i> , Dan <i>Return On Asset</i> Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah	Regresi linear berganda	Variabel ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudarabah. Artinya semakin tinggi ROA perbankan maka semakin tinggi pembiayaan mudarabah yang disalurkan Bank Umum Syariah. Sebaliknya, semakin rendah ROA maka semakin rendah pula tingkat pembiayaan mudarabah
5	Ahmad apandi (2015)	Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada	Variabel Dependen : <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Return On Asset</i> (ROA), dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah	Analisis Regresi Data Panel	Secara parsial Variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah, Dan Variabel <i>Return On Asset</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pembiayaan

		Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)			Mudharabah. Sedangkan secara bersama-sama, <i>Financing to Deposit Ratio</i> , <i>Non Performing Financing Return On Assets</i> , dan <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah
6	Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017)	Pengaruh Dpk, Car, Npf Dan Roa Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015	Variabel Dependen : DPK, CAR, NPF DAN ROA Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah	Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik Dan Regresi Berganda	Hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> , variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan


					<p>terhadap variabel <i>mudharabah</i> namun terhadap variabel <i>musyarakah</i> CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>.</p>
7	Fitria Nur Rahmawati (2017)	<p>Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>Variabel Dependen : Tingkat Suku Bunga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Variabel Independen: Pembiayaan Mudharabah</p>	Analisis regresi berganda	<p>Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel <i>Financing to</i></p>

		Periode 2014-2016			<p><i>Deposit Ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada BUS di Indonesia Periode Januari 2014-Desember 2016.. Berdasarkan hasil dari koefisien regresi diketahui Tingkat Bagi Hasil berparameter positif, hal ini dapat dijelaskan apabila Tingkat Bagi Hasil tinggi maka jumlah pembiayaan mudharabahakan tinggi/mengalami kenaikan.</p>
--	--	-------------------	--	--	--

Sumber : Data Diolah, 2020

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu, maka sebagai acuan untuk merumuskan hipotesis. Disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian yang digambarkan sebagai berikut :



Keterangan:

1. Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, adalah *Pembiayaan Mudharabah (Y)*.
2. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, adalah *Return On Assets (ROA) (X₁)* dan *Financing To Deposit Ratio (FDR) (X₂)*.

G. Hipotesis

1. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap *Pembiayaan Mudharabah*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana Dan Muhmmad Cholid Mawardi (2019), dari hasil pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa variabel *Return On Asset* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, dengan Hasil uji t memperlihatkan bahwa ROA memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig. $0.011 < 0.05$. Hasil penelitian ini didukung penelitian Ahmad Apandi (2015) Hasil regresi untuk pengaruh ROA terhadap *mudharabah* didapat nilai t-hitung $(4.253) > (2.228)$ t table dengan p-value sebesar 0.0632. Nilai t-hitung $>$ t-tabel tetapi p-value $>$ 0.05 maka variable ini berada pada daerah tolak Ho, sehingga dapat disimpulkan bahwa variable ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* namun tidak signifikan, dan hasil penelitian Chairul Anwar (2017) yang

menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012 pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan *Mudharabah*

2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan penelitian Muhammad Apandi (2015) Hasil dari regresi secara parsial untuk pengaruh FDR terhadap *mudharabah* didapat nilai t-hitung (2.960) > (2.228) t table dengan p-value sebesar 0.0469. Nilai t-hitung > t-tabel dan p-value < 0.05 maka variable ini berada pada daerah tolak H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* secara signifikan. Hasil penelitian ini didukung penelitian Devi Fitriani Ningsih (2017) yang menunjukkan secara parsial Variabel FDR (*Financing to Deposit Ratio*) memiliki koefisien regresi sebesar -0,020 dan di dapatkan nilai t_{hitung} sebesar -5,270 dengan tingkat signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima variabel FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2016. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_2 : *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018

Berdasarkan penelitian Suci Annisa dan Dedi Fernanda (2017) Hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Hasil penelitian didukung peneliti Devi Fitriani Ningsih (2017) Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ROA (*Return On Asset*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROE (*Return On equity*) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* pada Bank umum Syariah di Indonesia periode 2013-2016. Fitria Nur Rahmawati (2017) Dari hasil output SPSS dapat diperoleh hasil uji f_{hitung} sebesar 10,283, sedangkan F_{tabel} adalah sebesar 2,93 diperoleh dari pengolahan di program Ms. Excel atau dengan melihat tabel titik presentase distribusi F untuk probabilitas = 0,05. Oleh karena F_{hitung} > F_{tabel} (10,283 > 2,93), maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Artinya variabel-variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah.

H_3 : *Return On Asset* (ROA) dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah*